

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Adopsi Anak

1. Definisi Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri. Anak juga adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²⁶

Setiap anak diharapkan mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

²⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), 46.

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁷

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.²⁸ Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).²⁹

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. KUHPperdata (BW) memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur dua puluh satu tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang menyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila

²⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

²⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

²⁹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001. hlm. 5.

perkembangan mentalnya ataukah urutan umumnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah anak.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non-pemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.³⁰

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dengan demikian maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan

³⁰ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 68-69.

belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.³¹

2. Macam-Macam Anak

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membagi beberapa macam anak ke dalam beberapa bagian, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya pengertian anak secara umum adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Berdasarkan peraturan perundangundangan di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Perkawinan, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya anak dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

a. Anak Sah

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak sah dapat bagian warisan, dan dibuktikan dengan adanya akta lahir, jika

³¹ Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 42-43

tidak ada akta lahir, harus dibuat surat kenal lahir yang ditetapkan pengadilan.³²

b. Anak Angkat

Anak angkat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Seseorang boleh mengangkat anak untuk kepentingan terbaik anak sesuai dengan kebiasaan setempat dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.³³

c. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah perkawinan yang sah. Anak luar kawin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui. Anak luar kawin yang dapat diakui sahnyanya adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang belum kawin atau tidak sedarah. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui adalah hubungan laki-laki yang salah satunya sudah terikat perkawinan yang sah.³⁴

³² <https://www.finansialku.com/5-jenis-anak-menurut-perkawinan-dan-hukum-indonesia/>.

³³ Pasal 1 ayat (9) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³⁴ Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

Anak luar kawin memiliki hak mewarisi kekayaan orang tuanya, namun besarnya hanya sepertiga dari hak anak kandung (jika memiliki anak kandung). Kalau tidak memiliki anak kandung, maka bagiannya setengah bagian dan paling banyak tiga per empat bagian.

d. Anak Sumbang dan Anak Zina

Anak Zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Anak zina tidak memiliki hak waris dari ibu atau ayah, tetapi mereka berhak mendapatkan nafkah. Anak Sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang ada larangan untuk saling menikahi.³⁵

e. Anak Asuh

Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan pendidikan dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Anak asuh tidak mewarisi kekayaan orang tua, anak asuh dapat menerima kekayaan orang tua asuh dengan cara hibah atau wasiat, tapi tidak dengan waris.³⁶

³⁵ Pasal 1 ayat (9) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³⁶ Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan

3. Anak Angkat

Istilah anak angkat atau tabanni dalam bahasa arab seperti perkataan “ittikhodzahu ibnan” adalah pengangkatan anak, mengambil anak atau menjadikannya sebagai anak. Pengangkatan anak dengan istilah arab “tabanni” atau “tabanni ath-thifl” yaitu menjadikan seseorang sebagai anak. Sedang al-Qur’an menyebutnya “da’iyyun”, yaitu menghubungkan asal usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.³⁷ Anak angkat adalah seorang anak bukan hasil keturunan dari dua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunannya sendiri.³⁸

B. Ter Haar Bzn berpendapat: *Adoption is common throughout the Archipelago. By means it is a child, who does not belong to the family group, is brought into the family in such a way that his relationship amongst to the same things as a true kinship relation.*

(Adopsi pada umumnya terdapat di seluruh nusantara. Artinya, bahwa perbuatan pengangkatan anak dari luar kerabatnya, yang memasukkan dalam keluarganya begitu rupa sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan yang sama seperti hubungan kemasyarakatan yang tertentu biologis)³⁹.

³⁷ Fahmi Al Amruzi, Rekonstruksi wasiat wajibah dalam kompilasi hukum Islam (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 82.

³⁸ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Citra, 2006), hlm. 28.

³⁹ B. Ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, Terjemahan Hoebel, E. Afamson dan A. Arthur Schiler, Jakarta, 1962, hlm. 175

Anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, akan beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁴⁰

Anak angkat berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak angkat dalam bahasa Inggris disebut dengan adoption yang berarti mengangkat. Kata adopsi sendiri dari kata adoptie dalam bahasa Belanda, yang punya arti mengangkat anak, yakni mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.⁴¹ Dalam bahasa Arab disebut tabanni yang berarti mengambil anak angkat.⁴² Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.⁴³

Menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut

⁴⁰ Mustofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008), hlm. 21.

⁴¹ Simorangkir JCT, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 4.

⁴² Ibrahim Anis dan Abdul Halim Muntashir, alMu'jam al-Wasith, Majma' al-Lughah alArabiyah, Jakarta, 1972, hlm.72.

⁴³ Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 31.

hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.⁴⁴ Menurut Muderis Zaini, anak angkat adalah penyatuan seseorang anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan bukan diperlakukan sebagai anak nashabnya sendiri.⁴⁵

Menurut Surojo Wignodipuro, anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.⁴⁶

Menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.⁴⁷

Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat

⁴⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 20.

⁴⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 85.

⁴⁶ Surojo Wignodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, Kinta, Jakarta, 1972, hlm. 14.

⁴⁷ M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Semarang, 1990, hlm. 34.

seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.⁴⁸

Menurut Surojo Wigjodiporo, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yang dipungut/diangkat itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orangtua dan anak kandungnya sendiri.⁴⁹

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 1 butir (2) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyatakan bahwa : “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9) juga dijelaskan tentang pengertian anak angkat yaitu:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaa keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980, hlm.52.

⁴⁹ Surojo Wignjodipoero, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 123.

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diterangkan mengenai arti dari anak angkat yakni pada pasal 171 huruf h sebagai berikut: “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.”

Di dalam Ensiklopedia umum disebutkan pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak/tidak mempunyai anak. Akibat dari pengangkatan yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak calon orangtua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri.⁵⁰

Adopsi tidak sama dengan anak angkat yang dalam istilah agama Islam dinamakan dengan Tabanni, namun bukan pengertian yang berlaku

⁵⁰ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, 28.

pada masa Jahiliyah yang ketika itu perbuatan mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung dengan menasabkan kepada dirinya serta memberlakukan konsekuensi hukum layaknya anak kandung, seperti hak untuk saling waris-mewarisi. Namun pengertian yang sebenarnya dalam maksud agama Islam adalah perbuatan seseorang yang mengambil anak orang lain, diperlakukan, diasuh, dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa memberi status anak kandung kepada anak tersebut.⁵¹ Perbedaan antara adopsi dengan pengangkatan anak terletak pada prinsip hukum, adopsi yang dikenal di Negara Indonesia merupakan revisi dari sistem Eropa di mana berakibat terputusnya hubungan dan hak-hak anak angkat dengan orang tua kandungnya, sedangkan anak angkat versi Islam mencegah putusnya hubungan tersebut, tidak menyebabkan timbulnya hak dan saling mewarisi dan lain-lain.

B. Dasar Hukum Anak Angkat

Di Indonesia, pemerintah menghendaki adanya kesejahteraan terhadap anak, untuk itu pemerintah mengeluarkan produk yang memberikan perlindungan terhadap anak yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang berbagai upaya dalam rangka untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

⁵¹ Ibid.

Kemudian dapat dilihat pengertian pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. SEMA No.6 tahun 1983, tidak melarang pengangkatan anak terhadap perempuan, karena pengangkatan anak (perempuan) telah menjadi kebutuhan bagi semua masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Tionghoa. Hal tersebut tercermin dalam SEMA No.2 tahun 1979, Romawi I (satu) butir ke tiga dengan Romawi II (dua) butir ke tiga SEMA No. 6 tahun 1983, yang menyatakan “Semula digolongkan penduduk Tionghoa (Staatblad 1971 No.129) hanya dikenal adopsi terhadap anak laki-laki, tetapi setelah yurisprudensi tetap menyatakan sah pula pengangkatan anak perempuan”. Menurut Ali Affandi dalam bukunya Hukum Keluarga, menurut KUHPerdara, adopsi tidak mungkin diatur karena KUHPerdara (BW)

memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama, bukan untuk mengadakan keturunan.⁵²

Diberlakukannya KUHPerdara (BW) bagi golongan Tionghoa, khususnya bagi hukum keluarga sudah tentu menimbulkan dilema bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut berkenaan dengan tidak diaturnya lembaga adopsi berdasarkan hukum keluarga Tionghoa sebelum berlakunya KUHPerdara (BW) sangat kental dengan tradisi adopsi, terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan laki-laki demi meneruskan eksistensi marga keluarga dan pemujaan atau pemeliharaan abu leluhur. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan Staatblaad No.129 yang didalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 memberi pengaturan tentang adopsi bagi masyarakat golongan Tionghoa di Indonesia. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara (BW) yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.

C. Alasan-alasan Pengangkatan Anak

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak

⁵² Affandi Ali, Hukum Keluarga menurut KUH Perdata, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, (tanpa tahun), hlm. 57.

mempunyai anak kandung, serta untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak terjadi perceraian.

Tujuan adopsi dalam perkembangan zaman dan masyarakat telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Motif melakukan pengangkatan anak di Indonesia antara lain disebabkan:⁵³

1. Tidak mempunyai anak.
2. Belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepada anak.
3. Belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orangtua (yatim piatu), karena hanya mempunyai seorang anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya.
4. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
5. Menambah tenaga dalam keluarga.
6. Anak yang diangkat akan mendapatkan pendidikan yang layak.
7. Unsur kepercayaan.
8. Menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
9. Adanya hubungan keluarga lagi pula tidak mempunyai anak maka diminta orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut supaya anaknya dijadikan anak angkat.

⁵³ Evie Sompie. Kajian Yuridis Pengangkatan Anak dalam Upaya Perlindungan Anak. *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017

10. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
11. Merasa belas kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus.
12. Mempererat hubungan kekeluargaan.
13. Anak terdahulu sering penyakitan atau selalu meninggal maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk di adopsi (diambil anak angkat), dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur⁵⁴
14. Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan.
15. Kebutuhan tenaga kerja⁵⁵
16. Ingin mempunyai keturunan atau ahli waris.
17. Adanya orang-orang tertentu yang melaksanakan pengangkatan anak untuk pihak tertentu.

Orang tua kandung melepaskan pengasuhan anak kepada orang tua angkat, antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:⁵⁶

1. Merasa tidak mempunyai kemampuan untuk membesarkan anaknya.
2. Melihat ada kesempatan untuk meringankan beban dirinya oleh karena ada yang ingin mengangkat anaknya.
3. Adanya imbalan pada persetujuan anak kandungnya diangkat anak oleh orang lain.
4. Nasihat/pandangan orang di sekelilingnya.

⁵⁴ Lulik Djatikumoro, 2011, Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti: Bandung hlm. 10

⁵⁵ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 79

⁵⁶ <https://www.fimela.com/beauty/read/3823354/alasan-mengadopsi-anak>

5. Ingin anaknya tertolong materiil selanjutnya.
6. Masih mempunyai anak beberapa lagi.
7. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak sendiri.
8. Merasa bertanggung jawab atas masa depan anaknya.⁵⁷

D. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Syarat anak yang akan diangkat menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, meliputi:

- a. Belum berusia 18 tahun.
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
- d. Memerlukan perlindungan khusus.⁵⁸

Berdasarkan Undang-Undang Pengangkatan Anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak dibagi menjadi 3, yaitu permohonan pengangkatan anak antar WNI, permohonan pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (*Intercountry Adoption*), dan permohonan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (*Intercountry Adoption*).

1. Permohonan Pengangkatan Anak antar WNI

Calon orang tua angkat pada permohonan pengangkatan anak antar WNI harus memenuhi syarat-syarat:⁵⁹

⁵⁷ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1999, hlm. 1.

⁵⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-asuh-anak-angkat-ortu-kandung-atau-ortu-angkat--lt5fcde2fe5b629/>

⁵⁹ Andi Syamsu Alam, dan H. M. Fauzan,, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta, 2008, hal. 219

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak.
- h. Mampu ekonomi dan sosial.
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- j. Membuat pernyataan tertulis orang bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

2. Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing

Calon orang tua angkat pada permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing harus memenuhi syarat-syarat:⁶⁰

- a. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia.
- b. Memperoleh izin tertulis dari Menteri.
- c. Melalui lembaga pengasuhan anak.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- f. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- g. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- h. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- i. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- j. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak.
- k. Mampu ekonomi dan sosial.
- l. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.

⁶⁰ Lastriavi, Nurul Edwina (2018) Tinjauan Hukum Tentang Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.

- m. Membuat pernyataan tertulis orang bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- n. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- o. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- p. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
- q. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 tahun.
- r. Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon.
- s. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri RI melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

3. Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia

Calon orang tua angkat pada permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing harus memenuhi syarat-syarat:⁶¹

- a. Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia.
- b. Memperoleh persetujuan tertulis dari negara asal.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.

⁶¹ Andi Syamsu Alam, dan H. M. Fauzan,, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta, 2008, hal. 219

- e. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- f. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- g. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- h. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak.
- i. Mampu ekonomi dan sosial.
- j. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- k. Membuat pernyataan tertulis orang bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- l. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- m. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan.
- n. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Jika calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat. Pernyataan ini dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Adanya perbedaan persyaratan antara pengangkatan anak yang dilakukan antar warga negara Indonesia dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing menunjukkan lebih rumitnya syarat yang dipenuhi oleh warga negara asing, hal ini merupakan salah satu upaya

pemerintah untuk menjamin kepastian perlindungan anak yang diangkat. Selain itu untuk mencegah terjadinya pengangkatan anak secara *illegal*.

E. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak di Indonesia

1. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Agama Islam mengatur pengangkatan anak. Sebagaimana dipahami ajaran Islam bukan hanya menyagkut hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengenai hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya.

Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabbani*) “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya”. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan⁶²

Terjadinya pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi barat dimana status anak berubah menjadi seperti anak kandung, tidak dibenarkan menurut hukum Islam, dalam bidang kemasyarakatan atau

⁶² Kamil, Ahmad, dan Fauzan,M, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.96.

muamalah hukum Islam itu berkembang menurut kepentingan masyarakat dengan berdasarkan pada Al- Qur'an dan Sunah Rasul. Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia dan oleh karenanya hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban, terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan, yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri.

Hukum Islam dituntut untuk dapat menjawab persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat, oleh karena hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, maka hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia, di segala tempat dan waktu, dalam teori hukum Islam kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum baru selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, termasuk pula dalam hal pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Perubahan yang terjadi dalam Pengadilan Agama menurut hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan pengawasan dari orang tua asli kepada orang tua angkat, hanya merubah status anak angkat menjadi anak kandung.

Upaya/rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, pembuat UU RI memberi peluang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam melalui Pengadilan Agama. Menguatnya keinginan masyarakat beragama Islam untuk mengangkat anak berdasarkan hukum Islam, menyebabkan tidak terbendungnya keinginan mereka untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Masyarakat umumnya telah mengenal apa yang disebut lembaga adopsi yaitu suatu pengangkatan anak orang lain menjadi anak kandung orang tua angkat dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki anak kandung.

Lembaga adopsi tersebut pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni ketika beliau mengangkat anak yang bernama Zaid bin Haritsah, tetapi oleh masyarakat jahiliyah pada masa itu Zaid bin Haritsah tersebut dipanggil Zaid bin Muhammad, karena memang hukum pengangkatan anak pada saat itu membawa konsekuensi akibat hukum dinasabkannya anak angkat ke dalam nasab orang tua angkatnya.

Surat Al-Ahzab ayat 5, yang meluruskan konsepsi adopsi tersebut dengan menyatakan “Panggillah mereka (anak-anak angkat) itu dengan tetap memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah”, maka kemudian Zaid dipanggil oleh masyarakat saat itu menjadi

Zaid bin Haritsah⁶³. Pada tahun 8 H/ 625 M, Zaid bin Haritsah diperjualbelikan di pasar Ukad. Ia dan pemuda-pemuda lain dibeli dari pasar ini oleh Hakim, kemenakan Khadijah.

Suatu ketika Khadijah berkunjung ke rumah Hakim dan ditawari memilih salah seorang dari budak tersebut. Ia memilih Zaid. Pada saat pernikahannya dengan Muhammad Saw, beliau memberikan Zaid kepada Muhammad Saw sebagai hadiah. Muhammad Saw kemudian membebaskan Zaid dan mengangkatnya sebagai anaknya sendiri. Ketika mengetahui Zaid ada di Mekah, ayahnya Haritsah dan saudaranya Ka'ab, datang menemui Nabi Saw untuk menebusnya. Nabi Saw mengembalikan Zaid tanpa tebusan. Hanya saja Zaid sendiri yang menolak untuk kembali kepada orang tuanya. Ia memilih tetap bersama Rasulullah Saw yang sudah dipandang sebagai orang tuanya sendiri. Harisah dan saudaranya tidak keberatan, karena Zaid dijadikan orang terhormat. Sejak itu masyarakat menyebutnya Zaid bin Muhammad sampai kemudian datang wahyu yang melarang menasabkan orang lain kepada orang tua kandungnya.

Beberapa waktu setelah Muhammad diutus menjadi Rasul, turunlah wahyu yang menegaskan masalah itu, yaitu Surat Al-Ahzab ayat 4-5:

Artinya :”Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu

⁶³ Fauzan, Perbedaan mendasar akibat hukum penetapan pengangkatan anak, Varia Peradilan, Varia Peradilan No. 256 edisi Maret 2007, hlm. 32

sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja”.

Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak- bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara- saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al- Ahzab/33: 4-5). Sesudah itu turun pula wahyu yang menetapkan peraturan waris mewarisi yakni surat Al- Ahzab ayat 6 yang kemudian membatalkan pewarisan lewat jalur pengangkatan anak, dengan demikian yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.

Syeh Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu: pertama: At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai

anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa At-Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah⁶⁴. Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

⁶⁴ Ibid, hlm 74

- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Selanjutnya pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U- 335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, adalah sebagai berikut:

- a. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam.
- b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam.
- c. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain, oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
- d. Adapun adopsi yang dilarang, adalah, adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya⁶⁵

⁶⁵ Sasmiar, "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak" Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 7

Berdasarkan prinsip di atas, Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:

- a. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.
- b. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orang tua angkat.

Menasabkan silsilah keturunan bapak angkat kepada anak angkat adalah sebuah kedustaan, mencampur adukkan nasab, merubah hak-hak pewarisan yang menyebabkan memberikan warisan kepada yang tidak berhak dan menghilangkan hak waris bagi yang berhak. Menghalalkan yang haram, yaitu ber-khalwat (berkumpulnya mahram dengan yang bukan), dan mengharamkan yang halal, yaitu menikah. Rasulullah Saw mengancam seseorang menasabkan keturunan kepada yang bukan sebenarnya, yang artinya: “Barang siapa yang dengan sengaja mengakui (sebagai ayah) seorang yang bukan ayahnya sedang ia mengetahui, maka surga haram buatnya.”⁶⁶

2. Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat

Negara Indonesia memiliki beberapa masyarakat adat yang tersebar di berbagai wilayah negara Indonesia. Keberadaan masyarakat adat merupakan hak asasi yang telah dijamin dalam deklarasi Perserikatan

⁶⁶ Ibid, hlm. 8

Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Sehingga keberadaan dan hak-haknya harus diakui. Dengan kata lain masyarakat adat mempunyai kedudukan yang setara dengan semua masyarakat lain sehingga mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Keberadaan masyarakat adat di Indonesia dijamin oleh konstitusi yakni di dalam pasal 28 I ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban”.

Adanya jaminan konstitusi tersebut di atas membawa konsekuensi bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan menurut hukum adat atau undang-undang maka ketentuan hukum adat mengenai pengangkatan anak masih sah dan tetap berlaku bagi masyarakat yang akan melakukan pengangkatan anak. Sumber hukum pengangkatan anak menurut hukum adat adalah hukum adat masing-masing daerah adat, masing-masing daerah adat memiliki tujuan, syarat-syarat maupun tata cara pengangkatan anak yang berbeda-beda. Tujuan pengangkatan anak pada masyarakat adat pada umumnya untuk meneruskan keturunan atau untuk kepentingan orang tua angkatnya seperti contoh pada masyarakat Jawa Tengah pada umumnya pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang belum mempunyai anak dengan dalih “mancing” agar orang tua angkat setelah mengangkat anak tersebut memiliki keturunan sendiri.

Adapun pada masyarakat adat Lampung pada umumnya mengangkat anak dilakukan oleh keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dengan

tujuan agar ada yang dapat mengurus jenazah orang tua angkatnya jika kelak mereka meninggal dunia. Pengangkatan anak di Bali berkaitan dengan adanya kepercayaan bahwa yang bisa mengurus jenazah orang tua dengan sempurna (melakukan upacara *ngaben*) menurut ajaran agama Hindu adalah seorang anak laki-laki. Mengenai syarat-syarat baik syarat untuk calon anak angkat maupun calon orang tua angkat masing-masing hukum adat juga berbeda. sebagai contoh syarat-syarat anak angkat di berbagai daerah adat antara lain anak yang diangkat syaratnya di Cikajang adalah bayi sampai umur 3 tahun, di Perindu (Kalimantan Barat) yaitu anak tersebut setelah lepas susuan, di Kendari anak tersebut berumur 1 tahun sampai 5 tahun, di Aceh anak tersebut tidak boleh kurang dari 20 tahun, tapi di Lombok Tengah ada yang di sebut anak akon (anak yang diakui bahkan anak akon bisa dilakukan terhadap anak yang sudah menikah).

Mengenai aturan hukum adat mengenai selisih umur tidak hanya diketemukan di Aceh saja, akan tetapi dapat juga diketemukan pada daerah lain antara lain di Garut selisih umurnya 15 tahun antara calon anak angkat dengan calon orang tua angkatnya dan di Sambas perbedaannya harus pantas/sesuai antara anak dengan orang tua⁶⁷. Pada umumnya pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan menggunakan tata cara adat masing-masing (jika dilakukan dengan upacara adat tertentu) serta diperlukan persetujuan dari orang tua atau keluarga dari calon anak angkat serta

⁶⁷ Aminah. 2018. Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*. Vol.3, No.2, 2018. Hlm 288

diperlukan saksi dari pihak masing-masing keluarga baik dari keluarga calon anak angkat dan keluarga calon orang tua angkat.

Adanya perbuatan pengangkatan anak menurut hukum adat juga menimbulkan akibat hukum yaitu akibat hukum dalam hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat yaitu menimbulkan hubungan hukum baru. Pada masyarakat adat tertentu yaitu di Bali timbulnya hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkatnya menimbulkan putusannya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Berbeda dengan hukum adat Bali, Hukum adat Jawa meskipun telah menimbulkan hubungan hukum baru antara anak angkat dengan orang tua angkat, akan tetapi tidak memutuskan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Jadi dua hubungan hukum tersebut sama-sama tetap berjalan seiring lengkap dengan adanya hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik. Hak dan kewajiban hukum secara timbal balik antara seorang anak dengan orang tuanya disebut hak alimentasi. Timbulnya hak alimentasi juga merupakan akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak, yaitu pada saat anaknya masih kecil adalah kewajiban orang tua untuk memelihara, mensejahterakan, memberikan nafkah, tempat tinggal serta pendidikan yang baik bagi anak, setelah orang tuanya uzur dan tidak mampu baik secara sosial maupun ekonomi anak mempunyai kewajiban untuk selalu menghormati, memelihara, memberikan tempat tinggal bahkan nafkah apabila orang

tuanya tidak punya penghasilan di hari tuanya. Akibat hukum lainnya adalah timbulnya hak waris antara orang anak angkat dengan orang tua angkat. Pada umumnya pada masyarakat adat dengan adanya pengangkatan anak maka menimbulkan hak saling mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat, terlebih lagi menurut adat Bali yang mana adanya pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum baru yaitu anak angkat dengan orang tua angkat dan memutus hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandung (pengangkatan anak *plena*), maka anak angkat dan orang tua angkat saling mewaris.

Berbeda dengan masyarakat Jawa yang ada dua hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat maupun dengan orang tua kandung, maka anak angkat berhak atas warisan baik dari orang tua angkat maupun orang tua kandung (anak angkat mendapat dua sumber), akan tetapi hak waris dari orang tua angkat sebatas pada harta gono gini tidak seperti hak waris dari orang tua kandung yang meliputi harta gono gini maupun harta asal.

3. Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Nasional

Menurut ketentuan hukum nasional anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya (dalam UU no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU 39 tahun 1999 tentang HAM). Salah satu haknya adalah hak pengasuhan. Menurut Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia,

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus. Anak adalah anugrah dari Tuhan yang Maha Esa yang memiliki hak seperti halnya orang-orang dewasa. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya sebagaimana tercantum dalam, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Pelaksanaan perlindungan anak menurut hukum nasional Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, sehingga dalam pengangkatan anak juga harus senantiasa didasarkan pada upaya perlindungan anak. Kepentingan terbaik anak dan kesejahteraan anak yang bersangkutan merupakan pertimbangan paling utama, di sahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan hukum

dan prosedur yang berlaku yang didasarkan pada informasi yang terkait dan layak dipercaya. Yang dimaksud di dalam UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dimungkinkan pengangkatan anak antar-negara (internasional) dan harus dipertimbangkan sebagai suatu alternatif terakhir serta pengangkatan anak internasional dilakukan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan bukan berdasar adat kebiasaan atau hukum adat.

Pengangkatan anak WNI oleh WNA di Indonesia dilakukan sebagai upaya terakhir, yaitu pengangkatan anak diutamakan terlebih dahulu kepada keluarga dekat, kerabat dekat, tetangga, atau orang Indonesia lainnya kemudian yang terakhir baru oleh warganegara asing yang berada di Indonesia, dan jika pengangkatan anak berhasil orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 21 huruf b Konvensi hak-hak anak yakni dinyatakan bahwa” Mengakui bahwa pengangkatan anak antar-negara dapat dipertimbangkan sebagai suatu alternatif pemeliharaan anak, jika anak tidak dapat dipelihara oleh keluarga asuh atau keluarga angkat, atau anak tersebut tidak dapat dipelihara dengan cara yang sesuai di negara asal anak yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 21 huruf c Konvensi hak hak anak disebutkan bahwa dalam pengangkatan anak harus menjamin bahwa anak yang bersangkutan, melalui pengangkatan antar-negara memperoleh perlindungan dan standar yang setara dengan perlindungan yang berlaku dalam pengangkatan anak secara nasional. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Pengangkatan anak juga tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Agama calon orang tua angkat (selanjutnya disingkat COTA) harus sama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (selanjutnya disingkat CAA), apabila asal usul CAA tersebut tidak diketahui, maka agama anak tersebut disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut. Orang tua angkat wajib memberitahukan anak angkat asal usulnya dan orang tua kandungnya yang dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada saat anak tersebut berumur 18 tahun. Pengangkatan anak antar warganegara Indonesia dapat dilakukan menurut adat kebiasaan maupun peraturan perundangan. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dapat dimohonkan penetapan pengadilan, sedangkan pengangkatan anak menurut undang-undang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak dan dilaksanakan melalui penetapan pengadilan meliputi

permohonan, pemeriksaan dipersidangan serta pemberian putusan pengangkatan anak, selanjutnya harus menyampaikan salinannya pada instansi terkait.

F. Waris

Pewarisan adalah sumber harta kekayaan. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mewaris dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya. Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi sebab beralihnya harta kekayaan pewaris (almarhum) kepada ahli waris. Beralihnya harta kekayaan tersebut bukan karena perjanjian, melainkan karena ketentuan-ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu kepada keturunannya. Disinilah timbul pengertian tentang hukum waris.⁶⁸

1. Waris Menurut Burgelijk Wetboek (BW)

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd), kita tidak menemukan satu ketentuan yang mengatur mengenai masalah adopsi atau anak angkat ini, yang ada hanyalah ketentuan tentang pengakuan anak di luar kawin, yaitu seperti yang diatur dalam buku I BW bab XII bagian ke tiga, Pasal 280 sampai 289, tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada sama sekali hubungannya dengan masalah adopsi ini. Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum

⁶⁸ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), hlm. 2.

Perdata tidak mengenal hal pengangkatan anak ini, maka bagi orang-orang Belanda sampai kini tidak dapat memungut anak secara sah. Namun di negeri Belanda sendiri, yaitu di Nederland baru-baru ini seperti yang dikemukakan oleh Lindawati Gunadhi, SH. dalam skripsinya bahwa disana telah diterima baik oleh Staten General Nederland sebuah undang-undang Adopsi⁶⁹.

Dari aturan mengenai adopsi atau pengangkatan anak kita dapat mengetahui mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan Perdata Barat (BW). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 11-14 Staatsblad 1917 Nomor 129 mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwasanya akibat hukum dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Anak angkat berhak atas nama keluarga orang tua angkat.
- b. Menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak sah.
- c. Apabila janda yang mengangkat anak, maka balai harta peninggalan mengambil tindakan yang perlu guna mengurus harta anak.
- d. Dengan adopsi, putuslah segala hubungan perdata yang berasal dari keturunan karena kelahiran antara orang tua atau keluarga mereka sedarah dan semenda dengan yang di adopsi.

Dari ketentuan di atas maka kedudukan anak angkat bagi orang-orang Tionghoa adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Dengan

⁶⁹ Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 31-32.

adanya proses pengangkatan anak tersebut maka terputus pula segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran yaitu antara orang tua kandung dengan anak yang diangkat.

2. Waris Menurut Islam

Dalam kamus lengkap Inggris Indonesia – Indonesia Inggris yang disusun oleh S. Wojowasito dan WJS Poerwadarminta disebutkan kata “compilation” dengan terjemahan karangan tersusun dan kutipan buku-buku lain, sedangkan dalam kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wojowasito kata “compilatie” dalam bahasa Belanda diterjemahkan menjadi “kompilasi” dengan keterangan tambahan “kumpulan dan lain-lain karangan Wojowasito.”⁷⁰

Bilamana kita melihat pengertian kompilasi menurut arti bahasa sebagaimana dikemukakan di atas, maka kompilasi itu bukanlah selalu merupakan suatu produk hukum sebagai mana halnya dengan sebuah kodifikasi. Dalam pengertian hukum, maka kompilasi adalah sebuah buku hukum atau kesimpulan yang menurut uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum.

⁷⁰ Watni Marpaung. Diskursus Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Ussrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah* Vol. 11, No. 01, Juni 2023

Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan pada tahun 1991 tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian kompilasi dan Kompilasi Hukum Islam. Dari sejarah penyusunannya juga tidak nampak munculnya pemikiran yang kontroversial mengenai apa yang dimaksudkan dengan kompilasi itu. Dengan demikian, penyusunan kompilasi tidak secara tegas menganut suatu paham apa yang dibuatkannya tersebut, namun kenyataan ini kelihatannya tidak mengundang reaksi dari pihak manapun. Akan tetapi dilihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil bagi para hakim dilingkungan peradilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para Ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Peradilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam sebuah buku. Himpunan tersebut itulah yang kemudian disebut dengan kompilasi.⁷¹

Didalam Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II Bab 1 Pasal 171 huruf (a) yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang Pengertian Hukum Waris Islam pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Dengan demikian, hukum

⁷¹ Muchith A. Kasim, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h. 17.

kewarisan Islam merupakan bagian dari agama Islam. Oleh karenanya, tidak aneh jika bagi umat Islam, tunduk kepada hukum kewarisan Islam, itu merupakan tuntunan keimanannya kepada Allah SWT.

Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan keahliwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkat. Pengangkatan anak hanya bertujuan untuk memelihara anak agar kehidupannya lebih terjamin sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 huruf h dalam Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya pengangkatan anak dalam syaria Islam lebih difokuskan pada fungsi sosial. Dengan demikian tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan dan peralihan kedudukan ke ahli warisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Jadi anak angkat dalam hukum Islam tidak mempunyai status/ kedudukan sebagai ahli waris. Prof. R. Soepomo, SH. Dalam bukunya “Hukum Adat Jawa Barat” mengatakan: “Bahwa diseluruh wilayah hukum. Orang tua angkat menganggap dirinya wajib untuk mengusahakan supaya setelah ia meninggal dunia anak angkatnya tidak terlantar”. Untuk itu menurut beliau biasanya dalam kehidupan masyarakat, anak angkat itu diberi sesuatu dari peninggalan untuk bekal hidupnya. Hal ini dilakukan oleh orang tua angkat dengan jalan penghibahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam yang memberikan hak dan kedudukan bagi anak angkat untuk memperoleh harta warisan dari orang tua angkat dengan cara “Wajibah Wasiat” atau “Wasiat Wajibah”⁷².

⁷² R. Soepomo, 1989, *Baba-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 99.